

PAJAK PENGHASILAN (PPH pasal 21)

FEB
UNISMA




Dosen

Hj. Jeni Susyanti, SE, MM, BKP



MEKANISME POTONG/PUNGUT



OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

PEMOTONGAN
PPh PASAL 21/26

PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22

PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26

PEMOTONGAN
PPh
PASAL 4 AYAT (2)

DASAR HUKUM PEMOTONGAN PPh PASAL 21

UU

- UU No.6 Tahun 1983 sttd UU **UU No. 16 Tahun 2009 (KUP)**
- UU No.7 Tahun 1983 sttd **UU No.36 Tahun 2008 (PPh)**

PP

- PP No.45 Tahun 1994 (PPh atas Penghsil PNS dkk)
- PP No. 8 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP)**

PER
MENKEU

- PMK No. 181 Th 2007 (Bentuk dan Isi SPT)
- PMK No. 184 Th 2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran, pelaporan)
- PMK No.186 Th 2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)
- PMK No.190 Th 2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)
- PMK No.252 Th 2008 (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21)
- PMK No.246 Th 2008 (Bea siwa dikecualikan dari Objek PPh)
- PMK No.250 Th 200 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun)
- PMK No.254 Th 2008 (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan)

PER
DIRJEN

- PERDIRJEN No.31/PJ/2009 (Pedoman Tatacara Pemot. PPh Ps.21)
- PERDIRJEN No.32/PJ/2009 (Form.SPT Masa & Bukti Pot PPh Ps.21)
- PERDIRJEN No.38/PJ/2009 (Formulir SSP)
- PERDIRJEN No.31/PJ/2012 (Pedoman Teknis PPh Ps.21)
- PERDIRJEN NO.16/PJ/2016 (Pedoman Tatacara Pemot. PPh Ps.21)

PENGERTIAN PPh PASAL 21/26

PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN

- PEKERJAAN
- JASA DAN KEGIATAN ,
YG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI

PENGHASILAN BERUPA :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| -GAJI | - UPAH |
| -UANG PENSIUN | - HONORARIUM |
| -TUNJANGAN, | - KOMISI, FEE, UANG HADIR |
| - BONUS, THR | - HADIAH DAN PENGHARGAAN |
| - PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN | |


WP DN

PPh PASAL 21

WP LN

PPh PASAL 26

PEMOTONG PPh PASAL 21



TIDAK WAJIB MELAKUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21


BUKAN PEMOTONG

KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING

ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN
MENTERI KEUANGAN RI SEBAGAI BUKAN SUBJEK PAJAK

*PEMBERI KERJA ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN BEBAS YG SEMATA-MATA MEMPERKERJAKAN
ORANG PRIBADI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA
ATAU PEKERJAAN BUKAN DALAM RANGKA MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS*

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26



*PEGAWAI TETAP : PEGAWAI YG MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DLM JUMLAH TERTENTU SECARA TERATUR, TERMASUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YG SECARA TERATUR TERUS MENERUS IKUT MENGELOLA KEGIATAN PERUSAHAAN SECARA LANGSUNG, SERTA PEGAWAI YG BEKERJA BERDASARKAN KONTRAK UTK SUATU JANGKA WAKTU TERTENTU SEPANJANG PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN BEKERJA PENUH (*FULL TIME*) DLM PEKERJAAN TERSEBUT.

TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26

TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN

PEJABAT PERWAKILAN
DIPLOMATIK/KONSULAT ATAU
PEJABAT LAIN DARI NEGARA
ASING TERMASUK ORANG-
ORANG YANG DIPERBANTUKAN
& BERTEMPAT TINGGAL
BERSAMA MEREKA

- BUKAN WNI
- TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATANNYA DI INDONESIA
- NEGARA YBS. MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK

PEJABAT PERWAKILAN
ORGANISASI INTERNASIONAL YG
DITETAPKAN OLEH MENKEU YAITU
KMK. NO. 574/KMK.04/2000
SBG.MANA TELAH DIUBAH DGN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NO. 215/PMK.03/2008

- BUKAN WNI
- TIDAK MENJALANKAN USAHA/ KEGIATAN/PEKERJAAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA

WNI YG BEKERJA
SBG OFFICIAL
BADAN
INTERNASIONAL
DARI
PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA
(PBB)

TIDAK MENERIMA/
MEMPEROLEH
PENGHASILAN
LAIN DI LUAR
SBG OFFICIAL

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26

PENGHASILAN

DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TERATUR

DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TIDAK TERATUR

**BERUPA UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN, UPAH BULANAN,
UPAH SATUAN, DAN UPAH BORONGAN**

**BERUPA UANG PESANGON , UANG MANFAAT PENSIUN,
JAMINAN/TUNJANGAN HARI TUA, DAN PEMBAYARAN
LAIN SEJENIS**

**BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, UANG SAKU, UANG SAKU,
ANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH ATAU
PENGHARGAAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN,
DAN IMBALAN SEJENIS DENGAN NAMA APAPUN**

**TERMASUK PEMBERIAN DLM BENTUK NATURA/KENIKMATAN YG DIBERIKAN OLEH BUKAN WAJIB PAJAK
ATAU WAJIB PAJAK YG DIKENAKAN PPh YG BERSIFAT FINAL DAN YG DIKENAKAN PPh BERDASARKAN
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (*DEEMED PROFIT*)**

TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

PENGHASILAN

PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA

PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH


IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU, IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA

ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH

BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLM NEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

PENGHASILAN BRUTO



PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

| | PTKP BARU Mulai 1-1-2016 | |
|---|-----------------------------|-----------------|
| | SETAHUN (Rp) | SEBULAN (Rp) |
| UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) | 54.000.000,- | 4.500.000,- |
| UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-) | 58.500.000,- | 4.875.000,- |
| UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1) | 63.000.000,- | 5.250.000,- |
| UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2) | 67.500.000,- | 5.625.000,- |
| UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3) | 72.000.000,- | 6.000.000,- |

PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN

- **TAMBAHAN PTKP UTK WAJIB PAJAK KAWIN DAN SETIAP TANGGUNGAN SEBESAR Rp 4.500.000**
- **PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER,**
- **PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS**

PTKP UTK KARYAWATI

STATUS KAWIN

**HANYA UTK DIRI
SENDIRI, YAITU
RP 54.000.000,00
SETAHUN**

**STATUS KAWIN,
SUAMI TDK MENERIMA/
MEMPEROLEH
PENGHASILAN**

**- UTK DIRI
SENDIRI
- STATUS KAWIN
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORG**

**STATUS TIDAK
KAWIN**

**- UTK DIRI
SENDIRI
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORG**

**SYARAT:
MENUNJUKKAN KETERANGAN TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI
TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN**

TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 (UU PPh)

| NO | Lapisan Penghasilan | Tarif |
|----|--|------------|
| 1. | S.d. Rp 50.000.000,- | 5% |
| 2. | Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 | 15% |
| 3. | Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- | 25% |
| 4. | Di atas Rp500.000.000,- | 30% |

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

PEGAWAI TETAP, PENERIMA PENSIUN BERKALA & PEGAWAI TIDAK TETAP YG MENERIMA IMBALAN BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN)

PERHITUNGAN SETIAP MASA

PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG DIPEROLEH SELAMA 1 TAHUN (PENGHASILAN TERATUR + TDK TERATUR)

DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN * : 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN
- IURAN YG TERIKAT DGN PENGHASILAN TETAP

DIKURANGI:
BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO MAKSIMAL Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00/BULAN

PENGHASILAN NETO

DIKURANGI : PTKP

PENGHASILAN KENA PAJAK

DIBAGI 12

TARIF PS.17 UU PPh

*BIAYA JABATAN HANYA UTK PEGAWAI TETAP

PERHITUNGAN MASA PAJAK AKHIR (BULAN DESEMBER)

PPh Ps.21 atas

SELURUH PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK

D I K U R A N G I

PPh Ps.21 YG TELAH DIPOTONG PADA MASA-MASA SEBELUMNYA DLM BAGIAN TAHUN PAJAK YBS

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir

PPh Pasal 21
terutang atas
seluruh Penghasilan
Kena Pajak selama 1
Tahun atau bagian
tahun pajak

PPh Pasal 21
Yg telah dipotong
pada masa-masa
sebelumnya
dalam tahun pajak
ybs

PPh Pasal 21
Masa Pajak
Terakhir

Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp5.000.000)

$$\begin{aligned} & (\text{Rp}3.500.000 \times 11 + \text{Rp}5.000.000) - \\ & [(5\% \times (\text{Rp}3.500.000 \times 11 + \\ & \text{Rp}5.000.000) + \text{Rp}600.000)] - \\ & \text{Rp}15.840.000 = \text{Rp}43.500.000 - \\ & (\text{Rp}2.175.000 + \text{Rp}600.000 \\ & + \text{Rp}24.300.000) = \\ & \text{Rp}43.500.000 - \text{Rp}27.075.000 \\ & = \text{Rp}16.425.000 \end{aligned}$$

X

$$5\% \times \text{Rp}16.425.000 = \\ \text{Rp}821.250$$

Rp 687.500*

*Rp62.500/BULAN X 11

Rp133.750

Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur



DASAR PENGHITUNGAN PPh Ps. 21

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
PEGAWAI TETAP
WP DALAM NEGERI

SEJAK AWAL
TAHUN

MULAI BEKERJA SETELAH BULAN
JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG
SEBELUMNYA BEKERJA PADA
PEMBERI KERJA LAINNYA

JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH
DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM

**TIDAK
DISETAHUNKAN**

CONTOH :
SI A KERJA MULAI BLN JULI
DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT
MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21
ADALAH $(Rp\ 10\ JT - [(BIAYA\ JAB.PERBLN + IURAN\ PENS/BLN)] \times 6\ BLN) - PTKP$
 \times TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN

SETELAH PERMULAAN
TAHUN PAJAK

MULAI BEKERJA
DALAM TAHUN
BERJALAN

PENGHASILAN KENA PAJAK
YG DISETAHUNKAN

CONTOH :
ARIF MULAI BEKERJA BLN JULI , PENGHSL
Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh
PSL 21 SELAM 6 BLN : $(Rp\ 10\ jt - [(BIAYA\ JAB.PERBLN + IURAN\ PENS/BLN)] \times 12) - PTKP \times$
TARIF PSL 17 : 6 BLN

Penghitungan PPh Pasal 21

ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN
UANG SAKU HARIAN

Tdk termasuk
Honorarium atau
Komisi yg diterima
Penjaja barang &
Petugas dinas luar

DIBAYAR HARIAN

TIDAK LEBIH DARI
Rp 450.000,-

LEBIH DARI
Rp 450.000,-

TIDAK DIPOTONG
PPh Ps.21

DIKURANGI
Rp 450.000,-

DIPOTONG PPh
TARIF 5%

PADA SAAT TELAH MELEBIHI
Rp 4.500.000 DALAM SATU BULAN KALENDER

DIKURANGI
PTKP HARIAN SEBENARNYA +

Iuran Jaminan Hari Tua/
Iuran Tunjangan Hari Tua
yg dibayarkan ke Jamsostek,
bila diwajibkan

PKP

TARIF Psl 17

JIKA PENGHASILAN
KUMULATIF DLM
1 BLN \geq Rp 4.500.00

JIKA WP
TDK
MEMILIKI
NPWP
MAKA
TARIFNYA
20% LEBIH
TINGGI

DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21
YANG TELAH DIPOTONG

**CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN,
TENAGA HARIAN LEPAS
PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN**

Sentot (TK) Januari 2017 bekerja selama 12 hari dan menerima upah harian sebesar Rp450.000,-

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Upah sehari

Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh:

Penghasilan Kena Pajak sehari

PPh Pasal 21 dipotong atas Upah sehari:

Rp 450.000,00

Rp 450.000,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Sd hari ke-10, jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp4.500.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp4.500.000,00 maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

| | |
|---|------------------------|
| Upah s.d hari ke-11 (Rp450.000,00 x 11) | Rp 4.950.000,00 |
| PTKP sebenarnya: | |
| 9 x (Rp54.000.000,00/360) | <u>Rp 1.350.000,00</u> |
| Penghasilan Kena Pajak s.d hari ke-11 | Rp 3.600.000,00 |

| | |
|---|----------------|
| PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11 | |
| 5% x Rp3.600.000,00 | Rp 180.000,00 |
| PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10 | <u>Rp 0,00</u> |

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 Rp 180.000,00

Sehingga pada hari ke-11, upah bersih yang diterima Sentot sebesar:

Rp450.000,00 – Rp180.000,00 =Rp 270.000,00

CAT: berdasar PER 31/2012 pasal 21, dalam hal penghasilan Rp.450.000/hari, Jumlah Rp.450.000,- mrpkan jml yang dapat dikurangkan dr penghasilan bruto

Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah:

Upah sehari Rp 200.000,00

PTKP sehari

- untuk WP sendiri (Rp24.300.000,00 : 360) Rp 67.500,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 132.500,00

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp132.500,00 Rp 6.625,00

Sehingga pada hari ke-12, Sentot menerima upah bersih sebesar:

Rp200.000,00 – Rp6.625,00 = Rp 193.375,00

JIKA SENTOT TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH TINGGI

Penghitungan PPh Pasal 21

ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,
SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN

DIBAYAR BULANAN

DIKURANGI PTKP SEBULAN

PKP SEBULAN

PKP DISETAHUNKAN
X
TARIF PPh Ps.17

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP
MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

PPh SETAHUN

PPh SEBULAN

**TENAGA AHLI YG
MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS
(BUKAN PEGAWAI)**

TERDIRI DARI :

- PENGACARA
- AKUNTAN
- ARSITEK
- DOKTER
- KONSULTAN
- NOTARIS
- PENILAI
- AKTUARIS

MENERIMA PENGHASILAN BERUPA

**HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA
DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN**

**DASAR PENGENAAN &
PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 ADALAH
50% DARI JUMLAH
PENGHASILAN BRUTO**

**DIPOTONG PPH PS.21
DENGAN TARIF PASAL 17
DARI DASAR PENGENAAN &
PEMOTONGAN PPh PASAL 21**

**JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI**

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

Contoh 1

dr. Slamet Taramandi (tenaga ahli), menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,-

Penghitungan PPh Pasal 21

$$\begin{aligned} 5\% \times (50\% \times \text{Rp}10.000.000) &= \\ 5\% \times (\text{Rp}5.000.000) &= \text{Rp}250.000 \end{aligned}$$

PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh dari Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Jika Dr. Slamet tidak punya NPWP

$$\begin{aligned} 5\% \times (50\% \times \text{Rp } 10.000.000) \times 120\% &= \text{Rp}300.000,- \\ 5\% \times (\text{Rp}5.000.000) \times 120\% &= \text{Rp}300.000,- \end{aligned}$$

Contoh 2

Benny Ganteng SH, LLM (memiliki NPWP) menerima honorarium sebagai pengacara sebesar Rp100.000.000,-

Penghitungan PPh Pasal 21 :

$$\begin{aligned} 5\% \times (50\% \times \text{Rp}100.000.000) &= \\ 5\% \times (\text{Rp}50.000.000) &= \text{Rp}2.500.000 \end{aligned}$$

**IMBALAN KEPADA BUKAN PEGAWAI
YANG TIDAK MEMILIKI NPWP ATAU
DIBAYARKAN TIDAK BERKESINAMBUNGAN***

**HONORARIUM, KOMISI, FEE,
DAN IMBALAN SEJENISNYA DENGAN NAMA DAN
DALAM BENTUK APAPUN APAPUN**

DITERIMA

BUKAN PEGAWAI

- SENIMAN, OLAHRAGAWAN;
- PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR,
- PENGARANG PENELITIAN, DAN PENERJEMAH;
- PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA TELEKOMUNIKASI,, ELEKTRONIKA, FOTOGRAFI, EKONOMI DAN SOSIAL
- AGEN IKLAN;
- PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;
- PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI, PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU

- ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN & MAGANG DLL;
- PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN/PERANTARA
- DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING
- PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI YG TDK BERSTATUS SBG PEGAWAI;
- PENJAJA BARANG DAGANGAN YG TDK BERSTATUS PEGAWAI; DAN/ATAU
- PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI LAINNYA

*** JIKA MEMILIKI NPWP ATAU
IMBALAN YG DIBERIKAN
BERKESINAMBUNGAN
MAKA LIHAT KETENTUAN
PADA HALAMAN 12**

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

Contoh 1

Benny adalah penyanyi menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,- atas
Penghitungan PPh Pasal 21

$$5\% \times \text{Rp}10.000.000) = \text{Rp}500.000,-$$

Jika Benny tidak memiliki NPWP, penghitungan PPh Pasal 21 :
 $(5\% \times 120\%) \times \text{Rp}10.000.000,- = \text{Rp}600.000$

Contoh 2

Polan adalah pelawak menerima honorarium sebesar Rp60.000.000,-
Penghitungan PPh Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}2.500.000,-$$

$$15\% \times \text{Rp}10.000.000,- = \text{Rp}1.500.000,-$$

PPh 21 yang harus dipotong Rp.4.000.000,-

Jika Polan tidak memiliki NPWP, penghitungan PPh Pasal 21 :
 $120\% \times \text{Rp}4.000.000 = \text{Rp}5.000.000$

KETENTUAN LAIN UNTUK BUKAN PEGAWAI

**BUKAN PEGAWAI
SELAIN TENAGA AHLI,
YG MEMPERKERJAKAN
ORANG LAIN SBG PEGAWAINYA**

MENERIMA

**HONORARIUM,
KOMISI DAN FEE**

PENGHASILAN BRUTO =

**JUMLAH BRUTO PEMBAYARAN
DIKURANGI BAGIAN GAJI/UPAH
PEGAWAI YG DIPERKERJAKAN**

**DI DALAM
KONTRAK
DIPISAHKAN
BIAYA
BAGIAN GAJI/
UPAH TSB**

**DOKTER (BUKAN PEGAWAI)
YG MELAKUKAN PRAKTIK
DI RUMAH SAKIT/KLINIK**

MENERIMA

**HONORARIUM,
KOMISI DAN FEE**

PENGHASILAN BRUTO =

**JUMLAH BRUTO JASA DOKTER
YG DIBAYARKAN PASIEN MELALUI
RUMAH SAKIT / KLINIK
SEBELUM DIPOTONG
BIAYA-BIAYA ATAU BAGI HASIL**

KETENTUAN LAIN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

**PEJABAT NEGARA, PNS,
ANGGOTA TNI, ANGGOTA
POLRI, & PENSIUNANNYA**

MENERIMA

**PENGHASILAN YG
BERSUMBER APBN/APBD**

**DIATUR
DALAM
KETENTUAN
KHUSUS**

PEGAWAI

MENERIMA

**UANG PESANGON, UANG
MANFAAT Pensiun,
TUNJANGAN HARI TUA,
JAMINAN HARI TUA,
YG DIBAYARKAN SEKALIGUS**

KETENTUAN TARIF DAN KREDIT PAJAK

PENGHASILAN

DITERIMA

DITERIMA

**PEGAWAI TETAP/
PENERIMA PENSIUNAN
YG TIDAK MEMILIKI NPWP**

**BUKAN PEGAWAI
YG TIDAK MEMILIKI NPWP**

**TERUTANG PPh PASAL 21
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI**

**TERUTANG PPh PASAL 21
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI**

**PEGAWAI TETAP/
PENERIMA PENSIUNAN
MENDAFTARKAN DIRI SEBELUM
MASA DESEMBER DLM TAHUN
KALENDER YBS**

**SELISIH PENGENAAN
TARIF 20% LEBIH TINGGI
DIPERHITUNGKAN DGN
PPh PSL.21 UTK BLN
SELANJUTNYA**

**BUKAN PEGAWAI YG TIDAK
MEMILIKI NPWP DAFTARKAN
DIRI DLM TAHUN KALENDER YBS**

**TERUTANG PPh PASAL 21
TARIFNYA NORMAL**

**DAPAT DIKREDITKAN
DALAM SPT TAHUNAN UNTUK
TAHUN PAJAK YBS**

**DAPAT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK
YBS, TIDAK TERMASUK SELISIH PENGENAAN
TARIF 20% LEBH TINGGI YG TELAH DIPERHITUNGKAN
PADA BULAN SELANJUTNYA**

**KETENTUAN TARIF 20% LEBIH
TINGGI TIDAK BERLAKU
ATAS PENGENAAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 YG BERSIFAT FINAL**

**ORANG PRIBADI
STATUS WP LUAR NEGERI**

```
graph TD; A[ORANG PRIBADI STATUS WP LUAR NEGERI] --> B[PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH DARI PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN]; B --> C[DIPOTONG PPh PSL 26 TARIF : 20% atau Berdasarkan P3B DARI PENGHASILAN BRUTO]; C --> D[BERSIFAT FINAL]; D --> E[JIKA BERUBAH STATUS MENJADI WP DLM NEGERI]; E --> F(TIDAK FINAL);
```

**PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH
DARI PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN**

**DIPOTONG PPh PSL 26
TARIF : 20% atau Berdasarkan P3B
DARI PENGHASILAN BRUTO**

BERSIFAT FINAL

**JIKA BERUBAH STATUS
MENJADI WP DLM NEGERI**

TIDAK FINAL

**PENGHASILAN YANG DITERIMA
DALAM MATA UANG ASING**

PENGHITUNGAN PPh PSL 21/26

**BERDASARKAN KURS YG DITETAPKAN
MENTERI KEUANGAN
SECARA BERKALA (TIAP MINGGU)**

KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21

MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP

MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL

MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2 PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB

DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPH PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGGAN DGN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26

MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK

MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK

KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN

APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA, PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA

TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21/26

**TIDAK
DITANGGUNG PEMERINTAH**

DGN SSP KE :
- BANK PERSEPSI, ATAU
- KANTOR POS GIRO

**PALING LAMA
TGL 10 BULAN BERIKUTNYA***


***Ketentuan ini juga berlaku bagi
Wajib Pajak dengan Kriteria
Tertentu yg diijinkanmelaporkan
beberapa masa pajak dalam satu
SPT Masa**

DITANGGUNG PEMERINTAH

**TDK ADA
PENYETORAN**

**BILA JATUH PADA
HARI LIBUR PENYETORAN
PADA HARI
KERJA BERIKUTNYA**

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21/26



*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir.

**TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 21/26 BAGI WP BADAN
YG MEMPUNYAI BEBERAPA CABANG**

**PELAPORAN
DENGAN SPT MASA
PPh PASAL 21/26**

**KE KPP DI TEMPAT KEDUDUKAN
ATAU USAHA DILAKUKAN (LOKASI)**

**PALING LAMA 20 HARI
SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR***

**JIKA JATUH PD
HARI LIBUR**

**PADA HARI KERJA
SEBELUMNYA**

***Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir.**